



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 263/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.D., pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, semula sebagai TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pensiunan PNS Departemen Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, semula sebagai PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor: 1298/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi berupa:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 2. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding (PEMBANDING) pada tanggal 07 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor: 1298/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor: 1298/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, memori banding Pembanding tertanggal 07 Oktober 2013, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, serta surat-surat lainnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik undang-undang maupun peraturan serta dalil-dalil nash yang lain secara rinci, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi melengkapinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak dikabulkannya tuntutan nafkah madliyah selama 13 tahun diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan tuntutan rekonpensi diantaranya adalah berupa nafkah madliyah terhitung sejak tahun 2001 hingga tuntutan diajukan, selama 13 tahun, sebesar Rp.124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah madliyah dengan alasan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara apriori membebankan beban pembuktian nafkah hanya kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi / Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Penggugat Rekonpensi tidak akan dapat membuktikan dalilnya yang berupa peristiwa hukum negatif yaitu tidak diberi nafkah, oleh karena itu apabila Tergugat Rekonpensi / Terbanding membantah dalil tersebut, maka dapat dipahami secara *a contrario* Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah memenuhi kewajiban nafkah tersebut selama masa tertentu, oleh karena itu seharusnya Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus juga dibebani pembuktian tentang telah dipenuhinya kewajiban nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat Rekonpensi / Terbanding tidak membuktikan dalil tentang telah dipenuhinya kewajiban nafkah tersebut, maka harus dianggap dalil gugatan rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa awal terjadi perselisihan adalah karena Tergugat Rekonpensi / Terbanding meninggalkan Penggugat Rekonpensi / Pembanding setelah melakukan nikah sirri dengan wanita lain dan selama proses persidangan tidak terbukti ada sikap perilaku dari Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang dapat menghalanginya untuk tetap menerima hak-haknya sebagai isteri menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
serta pendapat Ulama Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 :



وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus dibebani untuk memenuhi hutang nafkah madliyah yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pensiun sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan serta kesesuaian nilai pada saat peristiwa terjadi, maka nominal nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding diperhitungkan secara bertahap dengan membagi lama waktu menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama selama 4 tahun pertama, Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus membayar senilai Rp. 300.000,- x 48 bulan = Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, tahap kedua selama 4 tahun kedua, Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus membayar senilai Rp. 500.000,- x 48 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per bulan dan tahap ketiga yaitu 4 tahun ketiga, Tergugat Rekonpensi / Terbanding harus membayar senilai Rp. 700.000,- x 48 bulan = Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa



yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengoreksi sekedarnya mengenai besarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan besaran nafkah madliyah yang telah ditetapkan tersebut sebelumnya dalam putusan ini, maka nafkah iddah disesuaikan dengan besaran nafkah madliyah pada tahap 4 tahun ketiga sebesar Rp. 700.000,- perbulan x 3 bulan = Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun petitum tuntutan Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan gugatan mut'ah, oleh karena dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban membayar mut'ah bagi Tergugat Rekonsensi / Terbanding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dapat dikabulkan dengan beberapa koreksi terhadap besaran nilai tuntutan sebagaimana dalam amar putusan, dan terhadap Tergugat Rekonsensi / Terbanding harus dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonsensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonsensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

DALAM KONSILI DAN REKONSILI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor: 1298/Pdt.G/2013/PA.Wsb. tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, 1434 H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 1298/Pdt.G/2013/PA.Wsb, tanggal 18 September 2013 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;

3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. SLAMET JUFRI, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 28 Nopember 2013, Nomor: 263/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSUR

Ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)